



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : J----- S----
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :

-----, Kab.
Ende

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., keduanya adalah advokat pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagaimana Penetapan Nomor 70/Pen.Pid.PH/2023/PN End tertanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **J----- S----- Alias M-----** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah tampak depan dengan tulisan PERSE ENDE RORE dan tampak belakang dengan tulisan menang kami sambut kalah kami jempuit;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos berbahan kain;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **J----- S---- Alias M----**, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 09. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar rumah milik Fatima Barayang dengan alamat Dusun Wolowona RT/RW 004/002 Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah milik F----- B----- melihat anak korban M---- I----- E-- sedang bermain seorang diri di halaman rumah miliknya yang berjarak 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi H----- S--- dan saksi M----- S--- selaku orang tua dari anak korban M---- I----- E-- sedang tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa yang merasakan sakit di punggungnya lalu memanggil anak korban M----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End



I----- E-- dengan mengatakan “ **ani kesini dulu**” dan anak korban M---- I----- E-- menjawab “**iya**” dengan menghampiri Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan “**ani kau bantu paman dulu**” lalu anak korban M---- I----- E-- menjawab “**dimana**” kemudian Terdakwa menjawab “**di kamarnya Bu N--**” kemudian Terdakwa meminta anak korban Maria Indiani Eva untuk menginjak punggung belakang badan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuka baju miliknya lalu tidur dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban M---- I----- E-- langsung menginjak punggung Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban M---- I----- E-- selesai menginjak punggung Terdakwa dengan masih dalam posisi tidur dan membelakangi anak korban M---- I----- E--, Terdakwa mengatakan “**ani kalau mau tidur, tidur disampingnya BU (panggilan anak korban untuk Tersangka) karena bapak mama tidak ada dirumah**” dan pada saat anak korban M---- I----- E-- tertidur disamping Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengangkat kaki kanan lalu menggosokkan lutut kaki kanannya ke arah paha kanan dan alat kelamin milik anak korban M---- I----- E-- dari arah bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban M---- I----- E-- merasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-07092021-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban M---- I----- E-- pada tanggal 29 Januari 2020, sehingga pada saat kejadian anak korban M---- I----- E-- berusia 3 (tiga) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 104/TU.01/UM/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityo Prabowo, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan hasil :
Alat kelamin luar : rambut kemaluan tidak ada, bibir kemaluan besar tidak ada kelaian, bibir kemaluan kecil ada kemerahan, disebelah kiri arah jam tiga, selaput dara utuh, tidak ditemukan luka lecet
Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. M---- I----- E-- berusia tiga tahun didapatkan kemerahan pada bibir kemaluan kecil sebelah kiri arah jam tiga yang dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul tidak ditemukan luka lainnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa J----- S---- Alias M----, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 09. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar rumah milik Fatima Barayang dengan alamat Dusun Wolowona RT/RW 004/002 Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili ***“melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu kawin”***, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah milik F----- B----- melihat anak korban M---- I----- E-- sedang bermain seorang diri di halaman rumah milik nya yang berjarak 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi H----- S--- dan saksi M----- S--- selaku orang tua dari anak korban M---- I----- E-- sedang tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa yang merasakan sakit di punggung nya lalu memanggil anak korban M---- I----- E-- dengan mengatakan “ ani kesini dulu” dan anak korban M---- I----- E-- menjawab “iya” dengan menghampiri Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan “ani kau bantu paman dulu” lalu anak korban M---- I----- E-- menjawab “dimana” kemudian Terdakwa menjawab “di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamarnya Bu N--" kemudian Terdakwa meminta anak korban Maria Indiani Eva untuk menginjak punggung belakang badan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuka baju miliknya lalu tidur dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban M---- I----- E-- langsung menginjak punggung Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban M---- I----- E-- selesai menginjak punggung Terdakwa dengan masih dalam posisi tidur dan membelakangi anak korban M---- I----- E--, Terdakwa mengatakan "ani kalau mau tidur, tidur disampingnya BU (panggilan anak korban untuk Tersangka) karena bapak mama tidak ada dirumah" dan pada saat anak korban M---- I----- E-- tertidur disamping Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengangkat kaki kanan lalu menggosokkan lutut kaki kanannya kearah paha kanan dan alat kelamin milik anak korban M---- I----- E-- dari arah bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban M---- I----- E-- merasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-07092021-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban M---- I----- E-- pada tanggal 29 Januari 2020, sehingga pada saat kejadian anak korban M---- I----- E-- berusia 3 (tiga) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 104/TU.01/UM/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityo Prabowo, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan kesimpulan hasil :
Alat kelamin luar : rambut kemaluan tidak ada, bibir kemaluan besar tidak ada kelaian, bibir kemaluan kecil ada kemerahan, disebelah kiri arah jam tiga, selaput dara utuh, tidak ditemukan luka lecet
Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. M---- I----- E-- berusia tiga tahun didapatkan kemerahan pada bibir kemaluan kecil sebelah kiri arah jam tiga yang dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul tidak ditemukan luka lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 290 Ke-2 KUHPidana*

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penuntut Umum telah menyampaikan perubahan perbaikan atas surat dakwaannya dalam halaman ke-3 (tiga) dengan pencoretan 8 (delapan) kata dan 2 (dua) angka yang telah dilakukan renvoi di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* apapun sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban M---- I----- E--, yang hadir di persidangan dengan didampingi oleh M----- S--- selaku ibu kandungnya, memberikan keterangan dengan tanpa diambil sumpah/janjinya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa anak korban mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa memanggil anak korban yang sedang bermain di halaman rumah untuk datang kerumahnya, dengan mengatakan mengatakan "ani ke sini dulu". Setelah anak korban datang menghampiri Terdakwa di rumahnya, Terdakwa meminta anak korban menginjak punggung belakang badan Tersanga. Terdakwa kemudian membuka baju kemudian tidur dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban langsung menginjak punggung Terdakwa. Setelah anak korban selesai menginjak punggung Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ani kalau mau tidur, tidur disampingnya BU", saat itu kemudian Terdakwa menggesekan kakinya ke kemaluan anak korban beberapa kali, lalu anak korban bangun dan kembali pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian bapak dan ibu anak korban tidak ada di rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun kemudian anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban, dan saat ditanya oleh orang tua anak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End



korban menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya antara anak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas apa yang disampaikan anak korban Terdakwa menyatakan keterangan anak korban benar;

2. Saksi H----- S---, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ayah dari anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita pada saat saksi pulang ke rumah, anak korban yang sedang bermain memanggil saksi dan mengatakan "ayah... ayah...saya sakit" kemudian saksi menjawab "sakit dimana" lalu anak korban menjawab "sakit disini (dengan menunjuk kearah kemaluannya) kemudian saksi kembali bertanya "sakit siapa yang buat" dan anak korban menjawab "bu M----, mendengar hal tersebut Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M----- S--- dengan mengatakan "ani menangis..menangis sakit di kemaluannya" kemudian saksi M----- S--- menjawab "sakit kenapa" lalu anak korban menjawab " sakit disini (sambil menunjuk kea rah kemaluannya) bu M---- (paman M----) yang buat di kamar Bu N--;
- Bahwa bu M---- adalah panggilan anak korban kepada Terdakwa, sementara Bu N-- adalah nasrudin yang adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menarik ojek, namun karena ada perasaan kurang enak, saksi kembali ke rumah dan mendapati keadaan yang menimpa anak korban;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Terdakwa berdekatan kurang lebih jaraknya sekitara 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi M----- S---, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita pada saat saksi pulang ke rumah, anak korban M---- I----- E-- yang sedang bermain memanggil saksi H----- S--- dan mengatakan "ayah...ayah...saya sakit" kemudian saksi H----- S--- menjawab "sakit dimana" lalu anak korban menjawab "sakit disini (dengan menunjuk kearah kemaluannya) kemudian saksi H----- S--- kembali bertanya "sakit siapa yang buat" dan anak korban menjawab "bu M----";
- Bahwa kemudian saksi H----- S--- memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dengan mengatakan "ani menangis..menangis sakit di kemaluannya" kemudian saksi menjawab "sakit kenapa" lalu anak korban menjawab "sakit disini" sambil menunjuk kearah kemaluannya, "bu M---- yang buat di kamar Bu N--";
- Bahwa kemudian saksi membawa anak korban ke Polindes dan diperiksa oleh bidan M----- Y---- dan saksi diberitahu bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kemaluan anak korban oleh karena itu saksi H----- S--- bersama dengan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ndona;
- Bahwa bu M---- adalah panggilan anak korban kepada Terdakwa, sementara Bu N-- adalah nasrudin yang adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Terdakwa berdekatan kurang lebih jaraknya sekitara 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi S--- K----- S--, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penyidik PPA pada Polres Ende yang melakukan pemeriksaan kepada anak korban dalam dugaan tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur;



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada anak korban pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, kurang lebih anak korban datang pada siang hari dengan didampingi oleh ayah dan ibunya;
- Bahwa dari pemeriksaan yang berlangsung selama hampir 12 jam dikarenakan anak korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun sehingga cukup sulit diajak bicara karena tidak fokus pada pemeriksaan;
- Bahwa kemudian setelah mampu mendapatkan fokus anak korban mampu menceritakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa memanggil anak korban yang sedang bermain di halaman rumah untuk datang kerumahnya, dengan mengatakan mengatakan "ani ke sini dulu". Setelah anak korban datang menghampiri Terdakwa di rumahnya, Terdakwa meminta anak korban menginjak punggung belakang badan Tersanga. Terdakwa kemudian membuka baju kemudian tidur dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban langsung menginjak punggung Terdakwa. Setelah anak korban selesai menginjak punggung Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ani kalau mau tidur, tidur disampingnya BU", saat itu kemudian Terdakwa menggesekan kakinya ke kemaluan anak korban beberapa kali, lalu anak korban bangun dan kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "ani kesini dulu" dan anak korban menjawab "iya" lalu anak korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "ani kau bantu paman dulu" lalu anak korban menjawab "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "di kamarnya Bu N--";
2. Bahwa Terdakwa langsung tidur tengkurap dan Terdakwa menyuruh anak korban menginjak punggung milik Terdakwa selama 1 (satu) menit. Setelah selesai menginjak punggung Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban bermain di dalam kamar selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur disamping kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa membelakangi anak korban;



3. Bahwa Terdakwa kemudian berbalik badan menghadap anak korban lalu mengangkat kaki kanan Terdakwa dan menggosokkan lutut kanan Terdakwa ke paha kanan dan kemaluan anak korban dari arah bawah keatas sebanyak 1 (satu) kali;

4. Bahwa Terdakwa yang sedang bangun tidur kemudian duduk di depan rumah dan melihat anak korban bermain sendiri di halaman rumahnya yang berjarak 5 (lima) meter dari rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meringankannya di persidangan sekalipun telah disampaikan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 5308-LT-07092021-0063 tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende;

2. *Visum Et Repertum* Nomor: 104/TU.01/UM/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityo Prabowo, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah tampak depan dengan tulisan PERSE ENDE RORE dan tampak belakang dengan tulisan menang kami sambut kalah kami jempuit;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos berbahan kain;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "ani kesini dulu" dan anak korban menjawab "iya" lalu anak korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "ani kau bantu paman dulu" lalu anak korban menjawab "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "di kamarnya Bu N--";

2. Bahwa Terdakwa langsung tidur tengkurap dan Terdakwa menyuruh anak korban menginjak punggung milik Terdakwa slama 1 (satu) menit.



Setelah selesai menginjak punggung Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban bermain di dalam kamar selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur disamping kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa membelakangi anak korban;

3. Bahwa pada saat anak korban tertidur tersebut Terdakwa menggesekan kakinya ke kemaluan anak korban beberapa kali, lalu anak korban bangun dan kembali pulang ke rumah;
4. Bahwa hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita pada saat saksi saksi H----- S--- pulang ke rumah, anak korban yang sedang bermain memanggil saksi H----- S--- tersebut dan mengatakan "ayah...ayah...saya sakit" kemudian saksi H----- S--- menjawab "sakit dimana" lalu anak korban menjawab "sakit disini (dengan menunjuk kearah kemaluannya) kemudian saksi H----- S--- kembali bertanya "sakit siapa yang buat" dan anak korban menjawab "bu M----, mendengar hal tersebut Saksi H----- S--- kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M----- S--- dengan mengatakan "ani menangis..menangis sakit di kemaluannya" kemudian saksi M----- S--- menjawab "sakit kenapa" lalu anak korban menjawab "sakit disini (sambil menunjuk kea rah kemaluannya) bu M---- (paman M----) yang buat di kamar Bu N--;
5. Bahwa kemudian Saksi M----- S--- membawa anak korban ke Polindes dan diperiksa oleh bidan M----- Y---- dan saksi M----- S--- diberitahu bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kemaluan anak korban oleh karena itu saksi H----- S--- bersama dengan saksi M----- S--- langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ndonga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* terdakwa didakwa dengan pasal Undang-undang khusus yang mengakibatkan bahwa unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan *in-casu* juga dapat dilandaskan kepada Undang-undang yang secara khusus mengatur ancaman dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa *a-quo*;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, yang merupakan pelebaran makna dari pemaknaan barang siapa secara klasik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* telah dihadapkan ke depan persidangan seseorang mengaku bernama J----- S---- seorang laki-laki Warga Negara Indonesia Kelahiran 7 Juni 1997, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun wolowona, RT.004/RW.002, Desa. Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, yang dengan terang menyatakan bahwa dirinya yang hadir di persidangan tersebut adalah benar orang yang disebut Penuntut Umum dalam dakwaannya dan tiada kesalahan dalam penyebutan identitas tersebut sehingga memberi keyakinan kepada Majelis Hakim akan tiadanya *error in persona* dalam kehadiran terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa Frasa dalam Pasal yang digunakan untuk mendakwa terdakwa *in-casu* bersifat alternatif yang mana dari sekian unsur delik, hanya satu saja yang wajib di buktikan tanpa memaksakan membuktikan seluruh kualifikasi unsur secara simultan layaknya dalam sebuah kualifikasi perbuatan kumulatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat dari perbuatannya memang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana itu sendiri yang mencerminkan niat dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekeraan** dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, menyebut dalam salah satu konsiderannya bahwa unsur delik berupa “kekeraan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu muslihat diartikan sebagai “perbuatan atau perkataan



yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat penjelasan organik tentang apa itu perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan menggunakan arti kata cabul dari doktrin hukum atau ajaran hukum yang telah diterima dan dipergunakan secara luas khususnya dalam Sistem Hukum dan cara Berhukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ani kesini dulu” dan anak korban menjawab “iya” lalu anak korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ani kau bantu paman dulu” lalu anak korban menjawab “dimana” kemudian Terdakwa menjawab “di kamarnya Bu N--”, setelah anak korban dan Terdakwa sampai di kamar Bu N-- atau Nasrudin yang adalah adik dari Terdakwa, Terdakwa langsung tidur tengkurap dan Terdakwa menyuruh anak korban menginjak punggung milik Terdakwa selama 1 (satu) menit. Setelah selesai menginjak punggung Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban bermain di dalam kamar selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur disamping kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi anak korban, kemudian melihat anak korban yang sedang tertidur Terdakwa menggesek kakinya ke kemaluan anak korban beberapa kali, lalu anak korban bangun dan kembali pulang ke rumah; selanjutnya masih pada hari yang sama Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita pada saat saksi saksi H----- S--- pulang ke rumah, anak korban yang sedang bermain memanggil saksi H----- S--- tersebut dan mengatakan "ayah...ayah...saya sakit" kemudian saksi H----- S--- menjawab "sakit dimana" lalu anak korban menjawab "sakit disini (dengan menunjuk kearah kemaluannya) kemudian saksi H----- S--- kembali bertanya "sakit siapa yang buat" dan anak korban menjawab "bu M----, mendengar hal tersebut Saksi H----- S--- kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M----- S--- dengan mengatakan "ani menangis..menangis sakit di kemaluannya" kemudian saksi M----- S--- menjawab "sakit kenapa" lalu anak korban menjawab "sakit disini (sambil menunjuk kearah kemaluannya) bu M---- (paman M----) yang buat di kamar Bu N--, mengetahui hal tersebut Saksi M----- S--- membawa anak korban ke Polindes dan diperiksa oleh bidan M----- Y---- dan saksi M----- S--- diberitahu bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kemaluan anak korban oleh karena itu saksi H----- S--- bersama dengan saksi M----- S--- langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ndonga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang memanfaatkan kesendirian anak korban tanpa ada orang tuanya dan memanggilnya untuk datang ke rumah Terdakwa yang juga sepi, kemudian meminta anak korban menginjak punggungnya, setelah selesai, Terdakwa mengatakan bahwa anak korban bias tidur tidur di samping kirinya, semua itu hanya untuk melakukan niatan asli daripada Terdakwa mengakali anak korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan saat anak korban terlelap tidur terdakwa menggesek-gesekan kakinya kepada anak korban yang berdampak rasa sakit yang dialami oleh anak korban, Majelis Hakim menilai bahwa selain melakukan tipu muslihat dengan berbohong sampai anak korban tidur dengan lelap di dekatnya, Terdakwa juga melakukan perbuatan fisik yang tidak kecil kepada seorang anak yang hanya berusia 3 (tiga) tahun dilihat dengan standard usia dan gender dari Terdakwa, sehingga gesekan kaki yang dilakukan Terdakwa kepada kemaluan anak korban majelis hakim nilai bukan hanya perbuatan yang cabul namun juga adalah sebuah kekerasan fisik yang nyata kepada anak korban;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Melakukan Kekerasan dan Melakukan Tipu Muslihat, kepada Anak Untuk melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tiada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari Pidana dan atau Kesalahan dari perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah tampak depan dengan tulisan PERSE ENDE RORE dan tampak belakang dengan tulisan menang kami sambut kalah kami jemput;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos berbahan kain;
- Yang seluruhnya disita dari Terdakwa dan;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE;



- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE.
Yang seluruhnya telah disita dari Anak Korban/ Saksi H----- S---, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang bukti tersebut adalah apa yang dikenakan anak korban dan terdakwa pada waktu dan tempat kejadian, sehingga barang-barang bukti tersebut tidak memiliki apapun selain daripada sisa kenangan buruk dari hal buruk yang pernah terjadi antara terdakwa dan anak korban maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang bukti tersebut layak untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa akan selamanya menimbulkan luka trauma pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa J----- S---- alias M---- tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan dan Melakukan Tipu Muslihat, kepada Anak Untuk melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah tampak depan dengan tulisan PERSE ENDE RORE dan tampak belakang dengan tulisan menang kami sambut kalah kami jemput;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam polos berbahan kain;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE dan;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning dengan tulisan MIXUE;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachy, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,
M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN End